



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

97

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada OPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap OPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3


- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggung Jawaban sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen).
9. 7

(2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggung Jawaban oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan Surat Tanda Setoran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 1 Februari 2017
Pit. **BUPATI BARRU,**
WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 1 Februari 2017

**BESARAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2017***(Dalam rupiah)*

NO	UNIT KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan	1,494,200,000	18,783,089,100	20,277,289,100	600,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,793,595,000	39,933,120,931	41,726,715,931	600,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	323,563,385	323,563,385	35,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183,475,000	2,387,571,100	2,571,046,100	120,000,000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	301,860,000	6,324,933,725	6,626,793,725	300,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	572,650,000	986,233,000	1,558,883,000	70,000,000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	404,650,000	266,974,105	671,624,105	60,000,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163,200,000	1,042,964,758	1,206,164,758	70,000,000
9	Dinas Sosial	163,650,000	1,096,181,700	1,259,831,700	70,000,000
10	Dinas Ketahanan Pangan	84,800,000	1,204,940,925	1,289,740,925	70,000,000
11	Dinas Lingkungan Hidup	25,200,000	929,674,500	954,874,500	65,000,000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	342,525,000	1,211,637,100	1,554,162,100	75,000,000
13	Dinas PMD, Pengend. Penduduk & KB, Pemberd. Perempuan & Perlind. Anak	830,510,000	3,106,127,157	3,936,637,157	150,000,000
14	Dinas Perhubungan	324,000,000	921,237,149	1,245,237,149	70,000,000
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	115,800,000	1,491,176,100	1,606,976,100	75,000,000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	122,475,000	1,310,863,700	1,433,338,700	75,000,000
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	186,000,000	414,214,875	600,214,875	50,000,000
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18,000,000	992,988,600	1,010,988,600	60,000,000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	589,000,000	377,496,800	966,496,800	65,000,000
20	Dinas Perikanan	46,800,000	3,948,442,610	3,995,242,610	150,000,000
21	Dinas Pariwisata	54,000,000	795,515,900	849,515,900	65,000,000
22	Dinas Pertanian	302,550,000	4,023,480,100	4,326,030,100	200,000,000
25	Bagian Umum	264,140,000	11,395,840,706	11,659,980,706	600,000,000
26	Bagian Pemerintahan Umum	320,800,000	528,265,150	849,065,150	65,000,000

NO	UNIT KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH	JUMLAH UANG PERSEDIaan
27	Bagian Hukum	119,400,000	720,430,650	839,830,650	65,000,000
28	Bagian Organisasi	11,200,000	435,124,900	446,324,900	45,000,000
29	Bagian Humas dan Protokol	246,600,000	1,185,890,768	1,432,490,768	75,000,000
30	Bagian Administrasi Pembangunan	1,047,507,000	567,015,400	1,614,522,400	75,000,000
31	Bagian Perencanaan	65,000,000	271,303,200	336,303,200	35,000,000
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3,863,400,000	1,554,703,100	5,418,103,100	150,000,000
33	Sekretariat DPRD	96,800,000	8,830,797,238	8,927,597,238	500,000,000
34	Kecamatan Barru	964,141,000	1,005,525,700	1,969,666,700	250,000,000
35	Kecamatan Tanete Riiau	377,472,500	497,584,164	875,056,664	100,000,000
36	Kecamatan Tanete Riaja	207,275,000	308,170,600	515,445,600	77,000,000
37	Kecamatan Pujaning	198,550,000	685,663,795	884,213,795	80,000,000
38	Kecamatan Balusu	188,947,000	294,240,015	483,187,015	74,000,000
39	Kecamatan Soppeng Riaja	213,135,000	503,776,000	716,911,000	80,000,000
40	Kecamatan Mallusetasi	480,718,000	842,135,300	1,322,853,300	200,000,000
41	Inspektorat Daerah	356,900,000	1,779,555,550	2,136,455,550	100,000,000
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	547,600,000	1,661,270,100	2,208,870,100	110,000,000
43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,201,250,000	4,623,733,627	6,824,983,627	300,000,000
45	Badan Pendapatan Daerah	1,223,800,000	2,118,390,450	3,342,190,450	150,000,000
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	216,260,000	2,905,419,400	3,121,679,400	150,000,000

Pt. BUPATI BARRU

WAKIL BUPATI BARRU

SUPRDI SALEH